



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 19
TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI BUPATI, DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan bertambahnya beban kerja serta terbentuknya Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilaksanakan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 19 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI BUPATI, DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 19 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, yang membawahkan:
 1. Subbagian Urusan Dalam;
 2. Subbagian Tata Usaha; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bagian Rapat, Risalah, dan Perundang-undangan, yang membawahkan:
 1. Subbagian Rapat dan Protokol;
 2. Subbagian Risalah dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Perundang-undangan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Penjelasan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah tenaga ahli atau sebutan lain yang mempunyai tugas membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

5. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 April 2010

BUPATI KENDAL,

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 20 April 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

BACHTIAR NURONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010
NOMOR 7 SERI D NO. 1

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 19 TAHUN
2007 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI BUPATI, DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Pembentukan Badan Legislasi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuntut adanya dukungan di bidang hukum bagi para anggota DPRD Kabupaten Kendal. Unsur pelayanan dan dukungan bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Dalam susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, belum ada jabatan struktural yang membidangi hukum. Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dapat melaksanakan tugasnya dengan susunan yang ada saat ini. Oleh sebab itu, perubahan yang dilaksanakan pada susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal adalah dengan mengubah jabatan struktural eselon III A dan menambah jabatan struktural eselon IV A, bukan dengan menambah jumlah eselon III A yang saat ini telah ada.

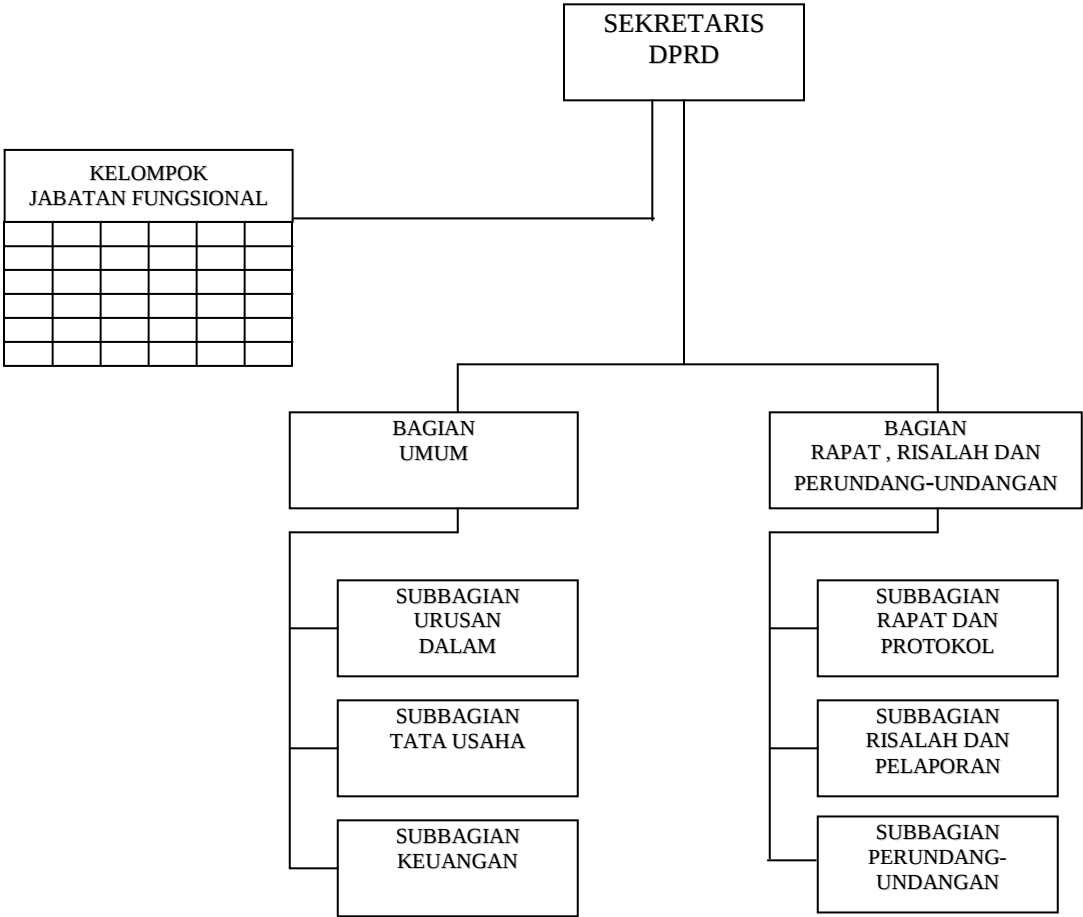
II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : cukup jelas.
Pasal II : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2010
TANGGAL 20 APRIL 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL



BUPATI KENDAL,

SITI NURMARKESI